

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KREATIF DI  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

Nama : Fitria Eka Putri

NIM : 20150610082

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO,**  
**KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KREATIF DI**  
**KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Fitria Eka Putri

NIM : 20150610082

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

Sunarno, SH., M.Hum

NIK. 1921228200004153046

## HALAMAN KEASLIAN PENULIS SKRIPSI



Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fitria Eka Putri

NIM : 20150610082

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI  
KREATIF DI KABUPATEN BANTUL.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemaparan dan pemikiran asli dari saya sendiri. Jika di dalamnya terdapat karya orang lain, saya menulis dan mencantumkan sumbernya sesuai aturan penulis. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah saya peroleh karena karena tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Fitria Eka Putri

## HALAMAN MOTO

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

QS. Al-ankabut : 6

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu  
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada  
Tuhanmulah engkau berharap”

(Qs. Al-Insyirah 6-8)

“When you have never made a mistake, it means you have not tried anything.”

(unknown)

“Jangan jadi pegawai Negeri, Jadilah majikan atas diri sendiri.  
Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri.

Dan itu dibuktikan dengan kerja”

( Pramoedya Ananta Toer )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong, Maha Pemurah.

Teruntuk Ibu Hernayati dan Bapak Cecep Edi Sulaeman, S.IP., Ibu dan ayah tercinta yang tidak pernah berhenti berdo'a untuk kesuksesan, kelancaran, dan kebaikan anak-anaknya, yang selalu memberikan moril maupun materil selama menempuh pendidikan ini.

Teruntuk Adik saya Dewi Ratna Ernita, terima kasih atas doa dan tiada henti memberikan motivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahNya sehingga pada saat ini dapat dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul” serta shalawat dan salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, serta ummat yang tetap berada dijalannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat memberi masukan bagi Pemerintah ataupun masyarakat yang kiranya kedepan bisa memperhatikan izin usaha mikro kecil bagi para pelaku usaha dengan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Keluargaku tercinta: Ibu Herna dan ayah Cecep yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan dukungan moril untuk segera menyelesaikan proses perkuliahan di Yogyakarta.

2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Sunarno, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, nasihat dan kritikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Beni Hidayat, SH., H.Hum., Bapak Nasrullah, SH., S,Ag., MCL., selaku penguji proposal penelitian yang telah memberikan arahan untuk melanjutkan pada tahap penelitian.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Seluruh jajaran Dekanat dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
8. Adik saya, Dewi Ratna Ernita yang selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada saya.
9. Sahabat sekaligus keluarga dan teman seperjuangan sejak pertama kuliah hingga detik ini dan seterusnya. Inten Trisna Putri, Karina Darojatun Agnia, Hana Nurlita, Oka Nurul, Citra Mustika.
10. Ari Ahmad Ansyori, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat sekaligus keluarga dan anak sekosan Zalfa, Rini Reka, Ambiya, Eka, Nadya Hayu.
12. Sahabat saya di Ciamis, Nadia Kemalasari, Risyani Unnut, Santi Sanita, yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman–teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum UMY, Mirna Suci, Ayuning Tyas, Uni Sabadina, Virtha, Amanah Indah, Faskal, Galang.
14. Keluarga besar DPM Fakultas Hukum 2017, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran selama 1 tahun.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Waalaikumsalam, Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penulis,

Fitria Eka Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan .....	6
1. Pengertian Perizinan.....	6
2. Motif dan Tujuan Pemerintah Mengeluarkan Izin .....	8
3. Format dan Subtansi Izin.....	10

4. Sifat Izin .....	13
5. Prosedur Penerbitan Izin .....	14
6. Penerbitan Izin .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum UMKM .....	15
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	15
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan .....	15
3. Proses dan Upaya Pemberdayaan .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Industri Kreatif .....	24
1. Pengertian Industri Kreatif.....	24
2. Pengembangan Industri.....	25
3. Pemberdayaan Industri Kreatif .....	26
4. Perlindungan Industri Kreatif.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Sifat Penelitian .....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Data Penelitian .....	29
D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	31
F. Lokasi Penelitian .....	32
G. Nara Sumber.....	32
H. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	

Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.....	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul .....	34
a. Sejarah Kabupaten Bantul .....	34
b. Letak Wilayah .....	36
c. Pendudukan .....	37
d. Visi dan Misi Kabupaten Bantul.....	40
e. Bentuk dan Lambang Daerah.....	41
2. Profil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustri .....	46
a. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian .....	46
b. Struktur Organisasi .....	47
c. Tugas dan Fungsi.....	50
d. Visi dan Misi .....	50
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	52
B. Kendala Penerbitan Izin UMKM Kabupaten Bantu .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul ...</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 5.2 Jumlah Pencapaian IUMK Kabupaten Bantul .....</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bantul .....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Bantul .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Bantul .....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 4.4 Mekanisme Penerbitan IUMK .....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul”, dengan identifikasi masalah, Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menerbitkan izin kepada pelaku usaha untuk kesejahteraan dan apakah kendala dan akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam penerbitan izin untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala dan akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap pemerintah daerah Kabupaten maupun Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perizinan terhadap Izin Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Bantul berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil,, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, 2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan perizinan usaha mikro kecil dan menengah yaitu tidak ada regulasi yang mengatur pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK sehingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil Menengah.

**Kata Kunci: Penerbitan Perizinan, Usaha mikro kecil dan menengah.**

